



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1447)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republika Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republika Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Kolaka;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan;
9. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan;
10. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
11. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.637.222.813.092,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribuan Sembilan Puluh Dua Rupiah)), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 264.984.100.188,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Ribuan Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.237.722.935,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribuan Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 113.266.604.795,00 (Seratus Tiga Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Ribuan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 48.612.911.400,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.866.861.058,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.237.722.935,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Parkir;
 - c. Pajak Air Tanah;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - g. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - h. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - i. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - j. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 810.000.000,00 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.053.000.000,00 (Enam Milyar Lima Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f

- direncanakan sebesar Rp. 7.475.000.000,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (8) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (9) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 40.174.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).
 - (10) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 14.814.933.716,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).
 - (11) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 20.210.789.219,00 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 113.266.604.795,00 (Seratus Tiga Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 98.970.104.795,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.426.504.000,00 (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.869.996.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 48.612.911.400,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah), berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.866.861.058,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro; dan
 - d. Pendapatan dari Pengembalian.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 346.861.058,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.070.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.372.238.712.904,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.327.008.287,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.230.425.904 (Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Ribu).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.641.222.813.092,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.160.489.631.963,00 (Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 584.674.681.221,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 545.075.075.342,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.664.875.400 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat

Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.075.000.000 (Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 584.674.681.221,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; dan
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 417.408.397.599,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.181.707.885,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.709.665.174,00 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.207.035.083,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 545.075.075.342,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang;

- b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 114.130.660.633,00 (Seratus Empat Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.531.852.943,00 (Dua Ratus Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.283.903.694,00 (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 86.201.268.200,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.599.243.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 24.109.328.625,00 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.664.875.400 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.964.415.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.127.389.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.273.071.400,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.075.000.000 (Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.035.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.344.836.280,00 Dua Ratus Empat Puluh Tiga

Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.071.476.300,00 (Tiga Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.278.337.665,00 (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.226.117.507,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 140.339.850.234,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.386.701.450,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.801.871.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Pasal 17

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.071.476.300,00 (Tiga Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang berupa Belanja Modal Tanah.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.278.337.665,00 (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.684.435.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.464.785.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.500.000,00 (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.637.000,00 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.399.034.500,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.390.302.999,00 (Satu

Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.189.448.633,00 (Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 809.146.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.395.861.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 90.768.000,00 (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 3.264.808.525,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 2.265.111.008,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.226.117.507,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.185.213.507,00 (Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.040.964.000,00 (Empat Milyar Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 140.339.850.234,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.781.725.233,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.308.581.001,00 (Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Satu Rupiah)
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 170.494.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.079.050.000,00 (Dua Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.386.701.450,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 206.130.000,00 (Dua Ratus Enam Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 285.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.895.571.450,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 22

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.801.871.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) berupa Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 23

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 202.628.776.973,00 (Dua Ratus Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.840.432.773,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.788.334.200,00 (Seratus Delapan Puluh Satu

Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.840.432.773,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.623.772.293,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.216.660.480,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 26

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.788.334.200,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), yang

berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah), yang berupa Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).

Pasal 30

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah), berupa penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI KOLAKA,



MUHAMMAD FADLANSYAH

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,



RAMLI H. SIMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR 30